

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Adapun sumber daya alam yang sangat melimpah meliputi kelautan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan juga energi. Sumber daya alam merupakan hal yang sangat penting bagi kelanjutan umat manusia. Pemanfaat dalam sumber daya alam ini pun harus dilakukan secara optimal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Diantara dari semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sumber daya alam yang paling berpotensi untuk dikelola adalah sumber daya alam di sektor pertambangan.

Secara umum batubara digunakan karena memiliki kandungan panas, yang mana baik untuk penggunaan aktivitas pembakaran langsung maupun secara pencairan dan gasifikasi. Konsumsi batubara domestik yang besar saat ini adalah sebagai bahan bakar PLTU dengan menggunakan batubara uap pembakaran langsung, yaitu sekitar 71% di PLTU atau setara dengan 99 juta ton. Tidak sebanyak yang digunakan di PLTU, batubara juga digunakan untuk keperluan pabrik baja, semen, tekstil, dan pabrik lainnya (Al-Assad, 2021). Pada tahun 2021, diperkirakan sumber daya batubara di Indonesia mencapai 147 miliar ton. Target produksi batubara menjadi 609 juta ton dan akan terus meningkat setiap tahunnya.

GRAFIK HARGA BATUBARA ACUAN




Sumber: (Kementerian Energi dan Sumber Daya, 2022)

Gambar 1.1

Grafik Harga Batubara Acuan Des 2018-Maret 2022

Grafik diatas menunjukkan data dari Harga Batubara Acuan untuk per bulan dari periode Desember 2018 sampai Maret 2022. Harga Batubara Acuan cenderung tidak stabil atau mengalami turun naik pada per bulannya. Untuk tanggal per Desember 2018 HBA mencapai \$95,21/ton. Per Desember 2019 HBA mengalami penurunan mencapai \$66,30/ton. Sedangkan untuk per Desember 2020 HBA mengalami penurunan kembali mencapai \$59,65/ton. Untuk per Desember 2021 HBA mengalami peningkatan yang signifikan mencapai \$215,1/ton. Dan per Maret 2022 HBA mencapai \$203,69/ton.



Sumber: (Kementerian Energi dan Sumber Daya, 2022)

Gambar 1.2

Grafik Realisasi Produksi Batubara Tahun 2014-2021

Jumlah produksi batubara di Indonesia pada pertahunnya cenderung tidak stabil atau mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 163,97 juta ton. Pada tahun 2015 produksi mencapai 461,29 juta ton mengalami peningkatan sebesar 181,3% dari tahun 2014. Untuk tahun 2016 produksi mencapai 456,17 juta ton mengalami penurunan sebesar 1,1% dari tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2017 produksi batubara mencapai 461,36 juta ton dan mengalami kenaikan sebesar 1,1% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 produksi mencapai 557,77 juta ton dengan kenaikan sebesar 20% dari tahun 2017. Dan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 616,16 juta ton yang mana meningkat sebesar 10% dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 produksi mengalami penurunan sehingga produksi mencapai 565,69 juta ton dan menurun sebesar 8% dari tahun 2019. Dan pada tahun 2021 produksi batubara mencapai 606,22 juta ton dan mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya.

Cadangan batubara terbanyak berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Salah satu provinsi yang banyak menyimpan endapan batubara yaitu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi salah satu pusat industri pertambangan batubara. Seperti yang berada di Kabupaten Muara Enim, daerah ini memiliki formasi endapan batubara yang bernilai ekonomis sehingga banyak yang mengeksploitasi endapan batubara. Salah satu daerah yang prospek adalah daerah Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (Nafian & Rizal, 2021).

Desa Pulau Pangung merupakan salah satu desa dari beberapa desa di Kecamatan Tanjung Agung. Yang mana terletak sebelum Desa Darmo jika dari arah Timur lintas Sumatera dan sebelum Desa Keban Agung jika dari arah Utara lintas Sumatera. Terdapat beberapa perusahaan pertambangan batubara yang legal serta pertambangan batubara yang ilegal. Dapat dikatakan bahwa wilayah di Desa Pulau Pangung mayoritas digunakan sebagai areal untuk pertanian dan pertambangan.

Dengan adanya kemajuan teknologi pada era saat ini, alat pertambangan pun ikut mengalami kemajuan dengan semakin canggih dan semakin praktis. Hal ini lah yang membuat skala pertambangan semakin membesar dan semakin dalam lapisan bumi yang akan digali. Kegiatan dalam pertambangan batubara termasuk dalam kegiatan mengeksploitasi sumber daya alam yang mana sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Dan kegiatan pertambangan batubara dapat merusak ekosistem di daerah sekitar tambang. Adapun ekosistem yang rusak merupakan ekosistem yang tidak dapat lagi berfungsi dengan semestinya atau optimal, seperti pada kondisi lingkungan termasuk dalam perlindungan tanah, kondisi air, kondisi udara atau cuaca, dan fungsi lainnya yang mana mengatur perlindungan kondisi lingkungan (Fitriyanti, 2020).

Salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT adalah pertambangan, yang mana anugerah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh seluruh makhluk ciptaan-Nya. Pertambangan selalu melekat dengan lingkungan, yang mana dengan adanya pertambangan pada suatu daerah maka hal tersebut tentu berdampak pada lingkungan pertambangan itu sendiri dari dampak

positif maupun dampak negatif. Dalam ajaran Islam kondisi lingkungan dalam pertambangan telah diatur sedemikian rupa antara lain diatur pada surat:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S. Ar-Rum: 41) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021)

Pada konsep islam masalah dalam hal lingkungan maupun etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup, manusia sendirilah yang menentukan apakah ingin berperilaku baik atau tidak dalam menjaga lingkungan hidup. Menurut studi yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus pada tahun 2016 (Firdaus, 2016), dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dengan adanya pertambangan batubara, yaitu:

1. Perubahan bentang lahan.

Setelah pengambilan batubara seharusnya dilakukan penutupan lubang galian secara keseluruhan, akan tetapi hal ini sulit terpenuhi dikarenakan kurangnya jumlah tanah untuk menutup lubang galian. Walaupun perusahaan pertambangan batubara mengaku bahwa lubang galian akan ditutup dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan, akan tetapi pada kenyataannya perusahaan hanya mengreklamasi sebagian lubang galian (Hakim, 2015).

2. Penurunan tingkat kesuburan tanah.

Penurunan kesuburan tanah dikarenakan pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (*top soil*) dan tanah penutup (*sub soil/overburden*) pada tanah galian. Pengupasan atau perubahan lapisan atas tanah dan puing-puing mengubah sifat-sifat tanah, khususnya sifat fisik tanah, di mana struktur tanah yang terbentuk secara alami dengan lapisan-lapisan yang teratur dari atas ke bawah. Tanah yang telah dibuang atau dikembalikan ke galian sangat rentan terhadap perubahan kesuburan tanah, terutama kesuburan kimia dan biologi, karena tanah dirusak oleh penambangan untuk menghilangkan endapan batubara yang mendasarinya.

3. Penurunan Kualitas Perairan.

Aktivitas pertambangan batubara memberikan kontribusi dalam menurunnya tingkat kualitas air pada lingkungan sekitarnya. Air yang terbuang dari aktivitas pertambangan batubara (proses pencucian batubara) yang mana mengandung zat-zat berbahaya dapat terbawa ke aliran air atau sungai, sehingga mencemari aliran air atau sungai tersebut.

4. Penurunan kualitas udara

Pembongkaran batubara serta pengangkutan batubara dari pertambangan dapat mencemarkan udara pada lingkungan sekitar. Kendaraan bermotor merupakan sumber polusi yang sangat tinggi, yang mana bersifat efisien. Hal ini dapat dikarenakan adanya subsidi pada bidang transportasi dan adanya kegagalan dalam biaya eksternal (Saptutyningasih, 2019). Yang mana dapat menyerang kesehatan pada penghisap udara ini, tingginya kadar SO₂, partikulat (PM₁₀ and PM_{2.5}), NO_x, O₃, benzene and H₂S telah meningkatkan kejadian penyakit pernafasan.

Dengan adanya pertambangan batubara di suatu daerah, maka hal tersebut tentu tidak hanya akan berdampak ke masyarakat sekitar pertambangan saja hal tersebut akan berdampak juga ke desa itu sendiri. Pada segi ekonomi, pertambangan batubara dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan pertambangan batubara akan membuka lapangan pekerjaan baru karena biasanya perusahaan menerima pekerja baru dari masyarakat sekitar pertambangan itu sendiri. Tidak hanya itu, dengan adanya pertambangan batubara masyarakat sekitar cenderung membuka usaha baru seperti rumah makan, toko kelontong, warung-warung kecil, dan kontrakan atau kos-kosan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan adanya perusahaan baru, maka banyak pekerja dari luar daerah yang akan membutuhkan tempat tinggal selama bekerja di perusahaan tersebut serta pekerja perusahaan membutuhkan tempat makan saat istirahat makan siang di sekitar perusahaan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar pertambangan, maka pendapatan daerah itu sendiri tentu akan mengalami peningkatan. Sedangkan pada segi sosial, dengan adanya perusahaan pertambangan batubara maka hal tersebut dapat meningkatkan transmigrasi pada daerah tersebut dikarenakan datangnya karyawan-karyawan perusahaan dari luar daerah yang bekerja di perusahaan pertambangan batubara. Kegiatan pertambangan batubara pun dapat mengubah pola pikir dari suatu masyarakat dalam mata pencaharian. Seperti dengan adanya uang kompensasi dari penggantian lahan, dan adanya lowongan pekerjaan dari perusahaan pertambangan dapat membuat masyarakat cenderung berganti alih profesi yang sebelumnya mungkin seorang petani lalu menjadi seorang karyawan perusahaan ataupun memilih untuk

membuka usaha baru di lingkungan sekitar tambang. Bahkan struktur sosial dari suatu masyarakat pun dapat berubah karena masyarakat sekitar pertambangan berusaha untuk ikut menyesuaikan struktur masyarakat pendatang yang menjadi karyawan di perusahaan pertambangan batubara ataupun masyarakat pendatang yang membuka usaha di sekitar pertambangan.

Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan perusahaan itu sendiri begitupun sebaliknya, masyarakat memerlukan perusahaan tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aktivitas perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya pertambangan batubara di daerah setempat, hal ini dapat memberikan efek kepada masyarakat sekitar dikarenakan kontribusi perusahaan dalam mendorong sendi-sendi ekonomi di masyarakat setempat. Adapun dampak positif yang ada diantaranya dengan tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, meningkatnya kesempatan kerja dikarenakan perusahaan membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat sekitar, meningkatnya pendapatan masyarakat setempat, serta terbukanya peluang usaha bagi masyarakat di sekitar tambang. Tiga peluang bisnis utama yang diciptakan oleh masyarakat sekitar tambang batubara adalah warung sembako, kontrakan atau kost-kostan dan warung makan. Dengan adanya uang ganti rugi dari alih fungsi lahan, maka para pemilik

lahan cenderung untuk membuka usaha baru seperti warung makan, usaha jasa, warung sembako, dan usaha lainnya.

Kenyataannya memang keberadaan pertambangan batubara ini dapat menimbulkan dampak-dampak pada lingkungan, ekonomi serta sosial budaya masyarakat sekitar. Dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pertambangan batubara tersebut, masyarakat di Desa Pulau Panggung cenderung tidak mempermasalahkan dengan timbulnya pertambangan batubara di daerah tempat tinggal mereka. Dengan adanya dampak yang menuai pro dan kontra, maka penelitian ini dilakukan demi melihat dampak-dampak pertambangan batubara secara luas khususnya terhadap masyarakat di Desa Pulau Panggung.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak meluas dan tujuan penelitian dalam penelitian ini tercapai, penelitian dibatasi hanya untuk mengetahui kegiatan pertambangan yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di Desa Pulau Panggung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana dampak pertambangan batubara terhadap kondisi lingkungan masyarakat di Desa Pulau Panggung?
2. Bagaimana dampak pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Pulau Panggung?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Mengetahui dampak pertambangan batubara terhadap kondisi lingkungan masyarakat di Desa Pulau Panggung.
2. Mengetahui dampak pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Pulau Panggung.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi menambahnya wawasan tentang dampak pertambangan batubara pada lingkungan dan perekonomian masyarakat di Desa Pulau Panggung.

2. Manfaat Di Bidang Praktik

- a. Bagi Akademi

Menambah wawasan pada bidang ekonomi terutama mengenai eksternalitas pada pertambangan batubara khususnya di Desa Pulau Panggung dan menambah pengetahuan dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh pada

perkuliahan. Selain itu sebagai syarat agar mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberi izin pembangunan pertambangan batubara.